



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2013/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

Xxxxxx binti xxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1 STIKIP, pekerjaan

Guru Honorer Autis, alamat di Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito
Kuala, selanjutnya disebut **Penggugat;**

MELAWAN

Xxxxxx bin xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak

bekerja, alamat di Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara
Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 13 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 157/Pdt.G/2013/PA.Mrb, tanggal 13 Mei 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 11, Putusan No. 157/Pdt.G/2013/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/10/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama 1 minggu, kemudian di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas selama selama 1 minggu, setelah itu begantian terkadang di rumah orang tua Penggugat kadang di rumah orang tua Tergugat, terakhir kumpul di rumah orang tua Tergugat selama 9 bulan; , dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxx bin xxxx, 6 umur;
3. Bahwa sejak Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, hanya karena teman Penggugat yang menghubugni melalui telepon minta bantu untuk menggarap tugas kuliah teman Penggugat tersebut, san setiap terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat.. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada 24 September 2012 terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat padahal Penggugat sakit perut mau melahirkan, namun akhirnya Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, setelah itu Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, hingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang 8 bulan lamanya. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak

Hal 2 dari 11, Putusan No. 157/Pdt.G/2013/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (Xxxxxx binti xxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxx bin xxxxx);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 27 Mei 2013 dan kedua pada tanggal 22 Juli 2013 yang telah dibacakan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal 3 dari 11, Putusan No. 157/Pdt.G/2013/PA.Mrb.



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/10/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan seorang saksi yang mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu H. ARMAWAN bin ABDUL HALID, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Marabahan Baru RT.08 , Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Rustaniah, karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat yang bernama ASPIANTO dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2012 dan saksi yang menjadi wali nikahnya;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi terkadang di rumah orangtua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja, namun ketika Penggugat hamil tua sekitar bulan September 2012 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis dan mereka berpisah tempat tinggal;

Hal 4 dari 11, Putusan No. 157/Pdt.G/2013/PA.Mrb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebabnya karena Tergugat tidak menghiraukan Penggugat lagi kemudian Penggugat pulang kerumah saksi dengan diantar oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah rumah, saksi pernah datang kerumah orangtua Tergugat namun saksi tidak dihiraukan oleh Tergugat dan keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup menghadirkan saksi lainnya;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Penggugat menghadirkan seorang saksi saja, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela sebagaimana yang tertera dalam Putusan Sela tertanggal 30 Juli 2013 Nomor : 157/Pdt.G/2013/PA.Mrb yang amarnya sebagai berikut :

- Sebelum memutus pokok perkara;
- Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*Suppletoir*) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan yang berbunyi :
"Wallaahi, Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa-apa yang saya kemukakan

Hal 5 dari 11, Putusan No. 157/Pdt.G/2013/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam surat gugatan saya adalah yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya”;

- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, kemudian Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) tersebut tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya guna mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim dapat merujuk kepada berita acara sidang perkara dimaksud;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan sah dan patut, Penggugat hadir di persidangan yang diadakan untuk itu, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir memberikan jawaban sesuai Pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975 kemudian Tergugat tidak menunjuk orang lain sebagai wakilnya sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu mempunyai alasan yang sah maka harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir karena itu sesuai ketentuan pasal 149 Ayat (1) R.Bg., perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama

Hal 6 dari 11, Putusan No. 157/Pdt.G/2013/PA.Mrb.



Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan sighth Taklik talak terhadap Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat hanya menghadapkan satu orang saksi di persidangan, namun Penggugat telah mengucapkan sumpah supletoir sehingga Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, diperkuat oleh bukti P serta keterangan seorang saksi dan sumpah pelengkap (suppletoir) Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 7 dari 11, Putusan No. 157/Pdt.G/2013/PA.Mrb.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2012, Penggugat pulang kerumah orangtua Tergugat dengan diantar oleh Tergugat yang hingga sekarang sudah 9 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang untuk mengunjungi dan mengajak kumpul baik lagi dengan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melanggar taklik talaknya Nomor 2 dan 4, sedangkan Penggugat tidak rida atas perlakuan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat telah membayar uang iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Oleh sebab itu, syarat pelanggaran taklik talak oleh Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi :

لَا يُسْمِنُكَ دِهَعْلًا نَا دِهَعْلًا اَوْفَوَاو

Artinya : “ Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya ” ;

Dalil syar'i dalam kitab Syarkawi 'Ala At-Tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi :

Hal 8 dari 11, Putusan No. 157/Pdt.G/2013/PA.Mrb.



ظفلالى ضلرقلء لاءء اءءوءوء ع قوءفصلء اقلال قلاء ن م

Artinya : “ Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka
jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan
bunyi lafadznya ”;

Fiqih Sunnah Juz VIII halaman 129 yang berbunyi :

لانهارهلشا ءلسء ءعب قفرفلءا بللطة ن ازوءل ءءمى ن ءا

” ”

” ” ” ” ” ”

Artinya : “ Menurut pendapat Ahmad, bahwa seorang Wanita boleh minta diceraikan
(jika suaminya) sesudah meninggalkan 6 bulan, karena 6 bulan adalah masa
paling lama seorang Wanita bersabar sesudah ditinggalkan pergi suaminya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena
itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk
mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai

Hal 9 dari 11, Putusan No. 157/Pdt.G/2013/PA.Mrb.



Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Xxxxx bin xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx binti xxxxx) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 M., bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1434 H., oleh kami ISMAIL, S. Ag., M.H.I

Hal 10 dari 11, Putusan No. 157/Pdt.G/2013/PA.Mrb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis HIKMAH, S. Ag dan SUHARJA, S. Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan BARIAH, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

ISMAIL, S. Ag., M.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

HIKMAH, S. Ag

ttd

SUHARJA, S. Ag

Panitera Pengganti,

ttd

BARIAH, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 395.000,00 |

Hal 11 dari 11, Putusan No. 157/Pdt.G/2013/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,00

5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.486.000,00

Catatan:

- Pemberitahuan Isi Putusan ini disampaikan pada Tergugat tanggal.....
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal.....

Marabahan, 2013

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. HARYADI, SH

Hal 12 dari 11, Putusan No. 157/Pdt.G/2013/PA.Mrb.